

KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: STUDI KASUS DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN

Ayief Fathurrahman

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
E-mail: ayief_ospp@yahoo.com

Abstract: Poverty reduction efforts can be encapsulated in one sentence, namely "give opportunities to the poor families and communities to overcome their problems independently." This means the government has to reposition their roles, from its role as agent of empowerment become facilitator of empowerment. Islam considers that poverty is a very complex phenomenon, poverty is not only related to cultural problems, but also structural problems which concern how state makes fiscal policy-oriented poverty reduction. Culturally, Islam has recommended to foster the role of each individual in improving the quality of life and foster social cohesion through zakat, infaq, and Sadaqah. Structurally, Islam has laid down a central role of state in creating the distribution of income and wealth in a fair and equitable and maintaining the stability and sustainability of economic development in the process of progress and equality as well as a facilitator of community in finding solutions toward a more decent standard of living.

Keywords: fiscal policy, poverty reduction, infaq, sadaqah, zakat

Abstrak: Upaya pengentasan kemiskinan dapat dirumuskan dalam satu kalimat, yaitu 'memberikan kesempatan kepada keluarga miskin dan masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah mereka secara mandiri. Ini berarti pemerintah harus menata kembali peran mereka, dari perannya sebagai agen pemberdayaan menjadi fasilitator pemberdayaan. Islam menganggap bahwa kemiskinan merupakan fenomena yang sangat kompleks, kemiskinan tidak hanya terkait dengan masalah budaya, tetapi juga masalah struktural yang menyangkut upaya negara membuat kebijakan fiskal yang berorientasi mengurangi kemiskinan. Dari sudut pandang budaya, Islam telah merekomendasikan untuk mendorong peran setiap individu dalam meningkatkan kualitas hidup dan mendorong kohesi sosial melalui zakat, infaq dan shadaqah. Secara struktural, Islam telah meletakkan peran sentral dari negara dalam menciptakan distribusi pendapatan dan kekayaan dengan cara yang adil dan merata dan menjaga stabilitas dan keberlanjutan dari pembangunan ekonomi dalam proses kemajuan dan kesetaraan serta fasilitator masyarakat dalam mencari solusi ke arah standar hidup yang lebih layak

Kata kunci: kebijakan fiskal, pengurangan kemiskinan, infaq, sadaqah, zakat

PENDAHULUAN

Negara adalah pemegang otoritas tertinggi dalam merumuskan suatu kebijakan. Kebijakan pemerintah yang kerap kali bersinggungan langsung dan mempengaruhi iklim aktivitas masyarakat adalah kebijakan di bidang ekonomi. Salah satu kebijakan penting yang berada di dalam otoritas pemerintah adalah kebijakan fiskal, dimana negara berperan dalam

mengatur kegiatan ekonomi agar tetap terjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyatnya, sehingga dapat membantu untuk mengatasi dari persoalan fundamental kemiskinan dan pengangguran. Paling tidak, fungsi Pemerintah dalam perekonomian nasional yaitu melakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi perekonomian nasional, meningkatkan keadilan berkeadilan dengan distribusi pendapatan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, meng-

usahakan stabilitas ekonomi serta mengatur perpajakan dan pengeluaran negara.

Di dalam catatan sejarah peradaban Islam, negara juga difungsikan sebagai pemegang peran vital dalam mengatur kebijakan ekonomi yang dibangun di atas prinsip kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Bentuk peran negara dalam sejarah Islam atas masalah ini diatur melalui institusi Baitul Mal (Karim, 2004: 59). Harta yang dikumpulkan di dalam Baitul Mal ini dialokasikan kepada orang-orang yang berhak dan dibelanjakan untuk membayar jasa yang diberikan individu kepada negara, mengatasi kemiskinan dan kelaparan, tunjangan dan penyediaan lapangan kerja, modal usaha bagi masyarakat, pembangunan infrastruktur dan pelayan publik, dan lain-lainnya.

Di Indonesia, melalui Perpres Nomor 18 tahun 2007, sasaran pembangunan ekonomi tahunan Indonesia diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Sasaran pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang berkualitas yaitu pertumbuhan yang dapat mendistribusikan pendapatan dan lapangan pekerjaan. Sedangkan percepatan perluasan lapangan pekerjaan diarahkan kepada peningkatan pertumbuhan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Mengenai penanggulangan kemiskinan, fokus sasaran adalah bagaimana meningkatkan pendapatan secara merata dan memberikan akses yang lebih luas bagi rakyat untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya (Departemen Keuangan RI Ditjen Anggaran, 2012).

PEMBAHASAN

Seputar Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan dari negara bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak dan bahkan penerimaan yang berasal pinjaman/bantuan luar negeri dari luar negeri sebelum masa reformasi dikategorikan sebagai

penerimaan negara.¹ Dengan demikian kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara sedemikian rupa sehingga dapat menunjang perekonomian nasional: produksi, konsumsi, investasi, kesempatan kerja, dan kestabilan harga. Artinya keuangan negara tidak hanya penting untuk membiayai tugas rutin pemerintah saja, tetapi juga sebagai "sarana" untuk mewujudkan sasaran pembangunan: pertumbuhan ekonomi, kestabilan dan pemerataan pendapatan (Gilarso, 2004: 148).

Jika pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaan pajak pada periode waktu tertentu, umumnya satu tahun, maka pemerintah mengalami defisit anggaran. Sebaliknya jika penerimaan pajak lebih tinggi dibanding pengeluaran pemerintah, maka pemerintah mengalami surplus anggaran. Pemerintah membiayai defisit anggaran dengan meminjam, sedangkan ketika terjadi surplus anggaran, beban hutang pemerintah relatif lebih ringan (Mishkin, 2008: 15-16).

Dengan demikian, kebijakan fiskal merupakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber penerimaan serta alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN (Parcoyo dan Antyo Parcoyo, 2004: 22). Di antara pendapatan negara seperti: bea dan cukai, devisa negara, pariwisata, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, impor, dan lain-lain. Sedangkan untuk pengeluaran negara misalnya: belanja persenjataan, pesawat, proyek pemerintah, pembangunan sarana dan prasarana umum, atau program lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu sub bidang pengelolaan keuangan Negara yang demikian luas, di samping subbidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara. Subbidang pengelolaan fiskal meliputi enam fungsi, yaitu: (Suminto, 2004)

¹ Pinjaman luar negeri akan dimasukkan ke dalam APBN sifatnya hanya *in and out*, artinya penerimaan dari sumber ini akan tercantum sebagai penerimaan negara dalam tahun anggaran yang sama, merupakan sumber pengeluaran pembangunan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan dalam jumlah yang sama. Baca lebih lanjut Hadi Soesastro dkk (penyunting), *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, (Yogyakarta : Kanisius, 2005), hlm 335

(1) Fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal. Fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal ini meliputi penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, serta perkembangan dan perubahannya, analisis kebijakan, evaluasi dan perkiraan perkembangan ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, analisis kebijakan, evaluasi dan perkiraan perkembangan fiskal dalam rangka kerjasama internasional dan regional, penyusunan rencana pendapatan negara.

(2) Fungsi penganggaran. Fungsi ini meliputi penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, serta perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang APBN.²

(3) Fungsi administrasi perpajakan.

(4) Fungsi administrasi kepabeanan.

(5) Fungsi perbendaharaan. Fungsi perbendaharaan meliputi perumusan kebijakan, standard, sistem dan prosedur di bidang pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah serta akuntansi pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pengelolaan kas negara dan perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang dalam negeri dan luar negeri, pengelolaan piutang, pengelolaan barang milik/kekayaan negara (BM/KN).

(6) Fungsi pengawasan keuangan.

Menurut Boediono, terdapat tiga fungsi pokok kebijakan fiskal, yaitu: *Pertama*, fungsi alokasi yaitu untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dapat terpenuhi. *Kedua*, fungsi distribusi, yang pada pokoknya mempunyai tujuan berupa terselenggaranya pembagian pendapatan nasional yang adil. *Ketiga*, fungsi stabilisasi, yaitu terjaminnya stabilisasi dalam pemerintahan suatu negara, termasuk dalam fungsi ini adalah terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil dan tingkat

pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai (Supriyanto, 2005).

Dalam sejarah Islam, kebijakan fiskal menempati posisi strategis dalam rangka membangun tata kelola keuangan negara dengan terencana dan terarah. Adiwarman Karim dalam bukunya *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, menyebutkan bahwa paling tidak instrumen kebijakan fiskal yang terekam di awal pemerintahan Islam sebagai berikut: (Amalia, 2005:19-20)

(1) **Peningkatan Pendapatan nasional dan Tingkat Partisipasi Kerja.** Sebagai pemimpin, Rasulullah telah mengantongi langkah-langkah perencanaan untuk memulai intensifikasi pembangunan masyarakat. *Ukhuwwah islamiyah*, persaudaraan sesama muslim, antara golongan *Muhajirin* dan golongan *Anshor* dijadikan kunci oleh Rasulullah untuk meningkatkan penpatan nasional. Hal ini menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan yang berimplikasi pada peningkatan permintaan total di Madinah. Selain itu, persaudaraan ini berdampak positif terhadap tersedianya lapangan kerja, terutama bagi kaum *Muhajirin*. Dalam aplikasinya, menggunakan akad *muzara'ah musaqat*, dan *mudharabah*.

(2) **Kebijakan Pajak.** Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah seperti *kharaj*, *jizyah*, *khumus*, dan zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Pajak ini, khususnya *khumus*, mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total pada saat terjadi stagnasi dan penurunan permintaan dan penawaran agregat. Kebijakan ini juga tidak menyebabkan penurunan harga ataupun jumlah produksi (Karim, 2004: 153)

(3) **Anggaran.** Dalam menyusun anggaran, selalu diprioritaskan untuk pembelanjaan yang mengarah pada kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur. Sehingga pada gilirannya, menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, nampak pada zaman Rasulullah, pengaturan APBN dilakukan secara cermat, efektif, dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan (Karim, 2004: 153).

(4) **Kebijakan Fiskal Khusus.** Dalam menerapkan kebijakan fiskal secara khusus, Rasulullah

² Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 1 angka 7, UUU No. 17/2003). Merujuk Pasal 12 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.

llah melakukannya dengan berlandaskan dengan persaudaraan. Adapun instrumen kebijakan yang diterapkan yaitu: *pertama*, memberikan bantuan secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang kekuarangan. *Kedua*, meminjam peralatan dari kaum non-muslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan. *Ketiga*, meminjam uang tertentu dan diberikan kepada *mua'allaf*. *Keempat*, menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin. (Karim, 2004: 154).

Kebijakan Fiskal Indonesia dari Masa ke Masa

Dalam catatan sejarah, memang tak bisa dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dari masa ke masa memang sudah melaju pesat. Namun jika ditelusuri dalam lembaran sejarah perekonomian Indonesia, terutama pada masa orde lama, pembangunan ekonomi Indonesia relatif statis. Berbagai ketidakstabilan politik dan kendala keterbatasan sumber daya manusia telah menyebabkan selama waktu 20 tahun setelah kemerdekaan itu tak banyak sumberdaya yang tergarap (Hamid, 2000: 5). Tak jauh berbeda dengan pertumbuhan ekonomi yang ditorehkan oleh renzim Orde Baru. Indikator ini antara lain bisa dilihat pada kondisi utang luar negeri, inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, defisit, dan anggaran.³

Di era reformasi, bukan berarti dengan beralihnya pemegang kebijakan beralih pula kondisi perekonomian Indonesia, dari keterpurukan menjadi kesejahteraan. Akan tetapi persoalan-persoalan ekonomi tak akan bosan menyapa bumi pertiwi ini. Paling tidak, terdapat tiga isu hangat yang seringkali diperbincangkan kaitannya dengan kebijakan

fiskal di Indonesia. Ketiga isu yang dimaksud adalah:

(1) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Persoalan utama subsidi BBM saat ini adalah menyangkut soal besarnya jumlah subsidi dan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan subsidi BBM pada 2010 sebesar 181 persen terhadap subsidi BBM 2009. Volume BBM bersubsidi 2010 mencapai 38,2 juta kiloliter (kl) atau melampaui kuota APBN yang sebesar 36,5 juta kl. Premium merupakan jenis BBM terbanyak, yaitu sebesar 60 persen atau 23,1 juta kl. Adapun realisasi BBM bersubsidi 2009 sebesar 37,7 kl. Pengguna terbesar dari subsidi itu adalah transportasi darat, yakni 89 persen atau 32,48 juta kl. Konsumsi premium pada sektor transportasi darat didominasi mobil pribadi, yakni 53 persen atau 13,3 juta kl dari total konsumsi premium untuk transportasi darat. Dominannya konsumsi premium pada sektor transportasi darat oleh kendaraan pribadi dinilai kebanyakan pihak, termasuk pemerintah, merupakan kenyataan yang tidak mencerminkan keadilan (Buana, 2012). Padahal yang membeli BBM adalah seluruh masyarakat tanpa kecuali apa dia kaya atau miskin (Supriyanto, 2005). Ketidakadilan inilah yang telah mengakibatkan semakin melebarnya ketimpangan ekonomi antarpenduduk di Indonesia.

(2) Utang Luar Negeri. Sejak tahun 1997 Indonesia sebagai anggota IMF menggunakan haknya untuk memperoleh bantuan. Namun yang terjadi, baik sebelum dan sesudah krisis ini, justru semakin membenamkan Indonesia dalam jebakan utang yang semakin besar. Implikasi dari beban utang ini akan berdampak meningkatnya beban rakyat, dan fasilitas publik yang seharusnya bisa disediakan menjadi berkurang karena dana harus dialokasikan untuk mencicil utang dan membayar bunganya. Semakin besar utang, maka semakin besar pula bunganya, dan hal ini akan memaksa pemerintah menarik pajak lebih besar lagi untuk memenuhi kewajiban fiskalnya.⁴ Kenaikan

³ Kemerostan ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat. Dalam kaitan ini, Orde Lama mewariskan pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan mengalami pertumbuhan nol persen di tahun 1966. Namun laju pertumbuhan ekonomi yang ditinggalkan Orde Baru jauh lebih parah diperkirakan pada tahun 1998 negatif sekitar 15%. Untuk lebih mendalam baca Edy Suandi Hamid, *Perekonomian Indonesia: Masalah Kebijakan Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 15-16

⁴ Memang sumber pembayaran utang ini tidak semata-mata dari pajak saja, pemerintah juga memperoleh penerimaan dari sumber penjualan minyak bumi atau bagi hasil migas yang dijual di pasar dunia. Namun nampaknya semua itu akan sulit diandalkan dalam jangka panjang. Baca lebih

pajak, jelas akan berdampak pada naiknya harga-harga barang produksi, sehingga yang lagi-lagi terpojokan adalah kaum miskin yang terbatas pendapatannya. Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah per 31 Desember 2010 mencapai Rp1.676 triliun. Meskipun laporan perkembangan utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan edisi Januari 2011 mencatat angka tersebut merupakan angka sangat sementara menggunakan patokan kurs Rp8.991 per dollar Amerika Serikat.⁵

(3) Prediksi Besaran Anggaran. Gejala nilai kurs rupiah terhadap dolar AS, telah menggoyahkan sendi-sendi dasar ekonomi makro yang telah dibangun selama ini. Gejala harga minyak dunia yang harganya mencapai angka tertinggi selama dasawarsa ini menjadikan krisis BBM diberbagai wilayah di Indonesia. Semua gejala besaran makro ekonomi ini tak jarang akan memporakporandakan prediksi angka yang telah ditetapkan dalam awal pelaksanaan APBN tahunan. Itu semua menunjukkan betapa rentannya kondisi perekonomian Indonesia saat ini (Supriyanto, 2005).

Sebagai konsekuensi dari uraian di atas menunjukkan sulitnya untuk membuat angka-angka prediksi atas APBN saat ini. Yang penting dilakukan untuk meminimalkan gejala adalah memperkokoh kondisi makro ekonomi Indonesia saat ini dan masa yang akan datang (Supriyanto, 2005)

Kebijakan Fiskal Indonesia Mengentaskan Kemiskinan

Kebijakan anggaran pemerintah menempati posisi sangat penting dalam mengubah wajah kemiskinan dan kesenjangan. Tingginya tingkat kemiskinan dan lebarnya kesenjangan merupakan indikator kegagalan suatu negara dalam proses pembangunan. Karena pembangunan yang dilaksanakan pada prinsipnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945,

lanjut Edy Suandi Hamid, *Sistem Ekonomi Utang Luar Negeri dan Isu-isu Ekonomi Politik Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm 207-208.


yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan kalau kemiskinan dapat dikurangi, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat dilakukan melalui upaya penanggulangan kemiskinan.

Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah secara terprogram dimulai sejak Orde Baru dengan meluncurkan program Pelita I- pelita V. Repelita VI diluncurkan sebagai program khusus, yaitu program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Inpres ini, yaitu Inpres No.5/1993 tentang peningkatan penanggulangan kemiskinan, dimaksudkan untuk meningkatkan penanganan masalah kemiskinan secara berkelanjutan di desa-desa miskin. Selain itu, berbagai program secara spesifik dapat diketahui dengan menyibak pos-pos anggaran yang disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Program-program tersebut antara lain: (Dumairy, 1995: 78-81).

(1) Program Bantuan Pembangunan Daerah; (2) Inpres Pembangunan Desa; (3) Inpres Pembangunan Daerah tingkat dua; (4) Inpres Pembangunan Daerah tingkat satu; (5) Inpres Kesehatan.

Sementara itu, pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan selalu meningkat dari tahun ke tahun (*Gambar 1*).

Namun demikian, mekanisme penyaluran dana tersebut masih tersebar di berbagai departemen/lembaga pemerintah non-departemen. Implikasinya adalah dalam pelaksanaan seringkali keterkaitan antarprogram penanggulangan kemiskinan di pusat maupun daerah belum optimal. Selain itu, berdasarkan porsi anggaran penanggulangan kemiskinan yang disediakan pada APBD secara umum masih belum memadai, yaitu rata-rata berkisar 8-12 persen dari total APBD provinsi (TKPK, 2006). Dengan demikian masalah pendanaan menjadi salah satu kendala dalam program penanggulangan kemiskinan di daerah (Royat, 2008:43)



Sumber : TKPK dan Bapennas

Catatan : angka dalam satuan Triliyun Rupiah

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Anggaran Penanggulangan Kemiskinan di APBN

Di samping itu, berbagai upaya pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, saat ini dilakukan dengan berbagai upaya-upaya di antaranya : (Royat, 2008: 44)

- (1) Menaikkan anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dilaksanakan dengan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya
- (2) Mendorong APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota pada tahun-tahun selanjutnya untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja;
- (3) Tetap mempertahankan program lama seperti Raskin, BOS, Asuransi Miskin, dan sebagainya;
- (4) Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga, khususnya harga beras.

Adapun langkah konkrit pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran, dijabarkan dalam berbagai program yang diharapkan menjadi instrumen utama kegiatan tersebut. Berbagai program yang dilaksanakan di antaranya: (Royat, 2008: 45).

- (1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-MANDIRI) merupakan ekspansi dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Program Pengembangan Bahan Bakar Nabati (EBN). Program ini dimaksudkan untuk mendorong kemandirian penyediaan energi terbarukan dengan menumbuhkan "Desa Mandiri Energi".
- (3) Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk pendidikan dan kesehatan.

(4) Program pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik perdesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro dan lain-lain.

Pada tahun 2008 lalu, sebagaimana yang telah digariskan dalam Rencana kerja Pemerintah 2008 (RKP 2008) melalui Perpres Nomor 18 tahun 2007, sasaran pembangunan ekonomi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Sasaran pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang berkualitas yaitu pertumbuhan yang dapat mendistribusikan pendapatan dan lapangan pekerjaan. Sedangkan percepatan perluasan lapangan pekerjaan diarahkan kepada peningkatan pertumbuhan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Mengenai penanggulangan kemiskinan, fokus sasaran adalah bagaimana meningkatkan pendapatan secara merata dan memberikan akses yang lebih luas bagi rakyat untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, air bersih dan kebutuhan dasar lainnya (Dirjen Anggaran Depkeu, 2008) (Lihat Gambar 2).

Pada tahun 2009, dirumuskan 7 fokus dari alokasi anggaran negara mendukung pelaksanaan tema pembangunan 2009 yaitu: peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan. mendukung sasaran pembangunan tahun 2009, yaitu: mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 12 persen-14 persen, menurunkan tingkat pengangguran menjadi 7,0 persen - 8,0 persen, mendukung Prioritas RKP 2009: Peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan. Percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi. Peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, serta pemantapan demokrasi, pertahanan dan keamanan dalam negeri (Dirjen Anggaran, 2009).

Sedangkan arah kebijakan belanja negara pada tahun 2010-2014 yaitu: mendukung pembiayaan prioritas pembangunan 2010-2014 guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan mengurangi kemis-



Gambar 2. Pembangunan Ekonomi Nasional 2008

kinan.⁶ Selain itu, mendukung 11 program prioritas pembangunan nasional jangka menengah antara lain: reformasi birokrasi dan tata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur; iklim investasi dan usaha; energi; lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar, pasca konflik; kebudayaan; kreativitas dan inovasi teknologi.⁷

Selain itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Armida S. Alisjahbana mengatakan, anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dalam kurun waktu 2010-2014 adalah sebesar Rp270 triliun. Menurutnya, pemerintah juga telah membuat kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari tiga *cluster*.

⁶ Untuk lebih memfokuskan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dan untuk kesinambungan serta penajaman prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang termuat dalam Inpres No. 1 tahun 2010, maka telah diterbitkan Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Dalam Inpres ini, pelaksanaan program-program pro rakyat difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Untuk itu, Pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Perpres No. 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Baca lebih lanjut dalam Sambutan Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat Pada Acara Rapat Koordinasi Teknis Nasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Tahun 2010 Jakarta, 14 Juni 2010

⁷ Menteri Keuangan RI, Arah Kebijakan Fiskal, dan *Reource Envelope* Jangka Menengah dalam penyusunan RPJM 2010-2014. Musrenbangnas RPJMN 2010-2014, dikutip dari http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:2_vzW3i3sVEJ:musrenbangnas.bappenas.go.id/, diakses tanggal 15 Nopember 2012

Pada *cluster* pertama yakni *cluster* Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran, Pemerintah telah memberikan bantuan melalui penyediaan beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan bagi Lanjut Usia dan Cacat Ganda terlantar, Bantuan Bencana alam, Bantuan Langsung Tunai sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, dan Beasiswa untuk anak dari rumah tangga sasaran. Pada *cluster* kedua yakni *cluster* Pemberdayaan Masyarakat yang berfokus pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), Pemerintah telah melakukan upaya pendampingan dan pemberdayaan desa-desa.

Pada *cluster* ketiga yakni *cluster* Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil serta perbaikan iklim berusaha dan penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pemerintah telah meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) termasuk perbaikan iklim berusaha dan penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kemiskinan adalah multisektor problem yang membutuhkan upaya penanganan lintas sektoral sehingga koordinasi perlu ditingkatkan (Habibullah, 2010)

Konsep Dasar Kebijakan Fiskal Indonesia Perspektif Ekonomi Islam

Salah satu urusan umat yang wajib dilaksanakan oleh negara adalah mengatur ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kewajiban negara atas rakyatnya adalah melayani dan mengurus urusan umat. Hal ini ditegaskan Nabi SAW dalam sabdanya:

“Seorang imam (*khalifah*) adalah pemelihara dan

pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Baqir Ash-Shadr melihat bahwa intervensi negara dalam lapangan kehidupan ekonomi sangat diperlukan untuk menjamin keselarasannya dengan norma-norma Islam tersebut (Chapra, M. Umer, 2001: 63). Karena itu pemerintah berperan menyediakan berbagai barang publik untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan bersama melalui kebijakan publik dan fiskalnya.

Indonesia adalah negara yang sampai detik ini, selalu berupaya mengatasi persoalan rakyatnya. Salah satu persoalan yang fundamental yang tengah dihadapi adalah persoalan kemiskinan dan pengangguran. Berbagai upaya pembangunan ekonomi 230 juta manusia Indonesia dan ekonomi tanah air seluas 8 juta km persegi yang dilakukan Pemerintah telah berdampak pada penurunan angka kemiskinan dari 16,7 persen pada tahun 2004 menjadi 14,1 persen pada Nopember 2009. Angka kemiskinan tahun 2009 tersebut yang sebesar 3,53 juta jiwa ini turun 2,43 juta jiwa dibandingkan angka kemiskinan tahun 2008. Begitu juga dengan tingkat pengangguran yang menurun dari 9,9 persen pada tahun 2004 menjadi 8,1 persen pada Februari 2009 (Dirjen Perbendaharaan, 2009: 10). Jika kita melihat angka di atas, terlihat bahwa kemiskinan berdasarkan ukuran pengeluaran mengalami penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan data ini, pemerintah saat ini terlihat sudah bekerja keras mengentaskan warga miskin.

Namun demikian, tidak etis rasanya dan terkesan egoistis jika semua penurunan angka kemiskinan dianggap kerja keras pemerintah sendiri, karena hal itu menafikan usaha kelompok miskin sendiri untuk keluar dari jebakan kemiskinan dan peran-serta masyarakat sipil.

Artinya, program pengentasan kemiskinan perlu dilihat seberapa besar mampu menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh kelompok miskin dan kendala-kendala yang dihadapi program itu. Seperti diketahui, kemiskinan sebagai suatu fenomena sosial tidak hanya memiliki dimensi ekonomi tetapi berdimensi banyak termasuk dimensi psikologis,

struktural, politis, dan lain sebagainya. Kemiskinan adalah suatu fenomena yang amat kompleks. Hal tersebut bukan hanya menunjukkan penghasilan rendah, kekurangan pangan, kondisi kesehatan yang buruk, dan lingkungan yang kumuh, tetapi juga ketidakberdayaan dan ketergantungan pada pihak lain. Efektivitas dari suatu program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan harus dilihat dari kemampuan program tersebut dalam mengubah kondisi-kondisi tersebut.

Dari penjelasan terdahulu dapat diketahui bahwa instrumen utama kebijakan penanggulangan kemiskinan pemerintah Indonesia masih sedikit berkutat pada bantuan-bantuan yang bersifat *charity* (amal). Katakanlah seperti Jaringan Pengaman Sosial (JPS), Inpres Desa Tertinggal (IDT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pertanyaannya adalah seberapa efektifkah program-program ini. Namun demikian, dalam rangka membantu rakyat miskin yang terkena dampak krisis ekonomi, agaknya bisa dipertimbangkan. Akan tetapi jika kebijakan ini bersifat permanen, hal ini hanya akan meningkatkan ketidakberdayaan dan ketergantungan rakyat miskin, sehingga pada gilirannya kemandirian akan hilang.

Mengacu kepada prinsip ekonomi Islam, perumusan kebijakan yang menyangkut persoalan kebijakan pengentasan kemiskinan mengandung beberapa ciri. *Pertama*, menumbuhkan peranan setiap individu dalam meningkatkan kualitas hidupnya sesuai dengan martabat manusia yang dimuliakan oleh Tuhan. *Kedua*, menumbuhkan proses kebersamaan yang memberi peluang bagi berkembangnya kreativitas, inovasi dan kerja keras untuk mencapai kesejahteraan umum. *Ketiga*, menciptakan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara adil dan merata. *Keempat*, menjaga stabilitas dan keberlangsungan perkembangan ekonomi dalam proses kemajuan (Rais, 2002).

Berdasarkan prinsip di atas, Islam menganjurkan setiap individu untuk proaktif dalam rangka mencapai taraf hidup yang lebih baik. Sehingga dengan demikian, kiranya pemerintah Indonesia untuk berpijak pada dasar kebijakan yang melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya

penanggulangan kemiskinan yang paling strategis dapat dirumuskan dalam satu kalimat yaitu "berikan peluang kepada keluarga miskin dan komunitasnya untuk mengatasi masalah mereka secara mandiri" (Sulekale, 2003) Ini berarti pemerintah harus mereposisi peran mereka, dari agen pemberdayaan menjadi fasilitator pemberdayaan.

Dalam lembaran sejarah Islam, Umar bin Khattab pernah dikritik oleh salah seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam, mengenai pendistribusian kas Baitul Mal sebagai tunjangan sosial kepada kerabat Rasulullah dan orang-orang yang berjasa dalam membela Islam.⁸ Menurutnyanya, hal demikian akan mendongkrak mereka dengan sifat malas, dan akan menjadi fatal ketika pemerintah sudah tidak lagi menerapkan kebijakan tersebut (Karim, 2004: 64). Khalifah menyadari bahwa kebijakan tersebut mengandung kekeliruan dan berimbas negatif terhadap strata sosial masyarakat dan berniat untuk memperbaikinya. Namun Umar wafat sebelum terealisasikan rencananya (Afzalurrahman, 1995: 165).

Di samping itu, program penanggulangan kemiskinan tidak cukup kiranya jika hanya dilakukan dengan pendekatan yang developmentalistik saja. Akan tetapi penanggulangan kemiskinan perlu disertai dengan pendekatan yang mengandalkan "modal sosial" yang ada di masyarakat itu sendiri, berupa kebersamaan, gotong-royong, saling bantu dan saling percaya. Fakta di atas sudah membuktikan bahwa betapa pemerintah tak akan mampu berbuat banyak dalam proses penurunan angka kemiskinan tanpa menggandengkan tangannya dengan tangan-tangan usaha kelompok miskin untuk keluar dari jebakan kemiskinan serta merangkul peran-serta masyarakat sipil.

Pada masa Rasulullah, *ukhuwwah islamiyah*, persaudaraan sesama muslim, antara golongan *Muhajirin* dan golongan *Anshor* sangat ditekankan. Rasulullah sangat menyadari bahwa asas kebersamaan, kekeluargaan dan persaudaraan merupakan program yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi

masyarakat dan mengentaskan kemiskinan yang melanda kaum muslimin (Fathurrahman, 2010: 7-8). Pandangan ini sudah barang tentu berangkat dari nilai-nilai qur'ani yang menghormati sesama manusia dan menekankan masalah *ukhuwwah*/ persaudaraan (Qs. Al-Hujarat: 10), *ta'awun*/ tolong menolong/ kebersamaan (Qs. Al-Maidah: 3).

Di sinilah pentingnya zakat, infaq, shadaqah yang telah digariskan dalam ajaran Islam. Pemerintah dalam hal ini menjadi pendorong masyarakat membayar kepada Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS), yang telah didirikan di seluruh propinsi, kabupaten dan kecamatan. Kemudian mendistribusikannya kepada yang miskin, agar bisa keluar dari beban kesusahan dan kemiskinan. Dengan demikian, ZIS berusaha meningkatkan taraf hidup fakir miskin ke tingkatan hidup yang layak. ZIS juga merupakan sarana untuk mendekatkan jurang pemisah antara orang kaya dengan fakir miskin (Qardhawi, 1996: 174).

Sebagaimana diketahui, salah satu langkah kongkrit pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yaitu berupa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-MANDIRI). Dalam tinjauan ekonomi Islam, menumbuhkan peranan setiap individu dalam meningkatkan kualitas hidupnya termasuk mengatasi persoalan kemiskinan yang melanda diriya merupakan jalan utama yang dianjurkan, baik itu dengan berusaha maupun bekerja dan lain sebagainya. Masyarakat didorong pada arah yang lebih progresif, aktif, dan produktif, sehingga mentalitas yang terbentuk mencerminkan kecenderungan yang positif. Ini berarti pemerintah harus mereposisi peran mereka, dari agen pemberdayaan menjadi fasilitator pemberdayaan. Input yang berasal dari luar yang masuk dalam proses pemberdayaan harus mengacu sepenuhnya pada kebutuhan dan desain aksi yang dibuat oleh keluarga miskin itu sendiri bersama komunitasnya melalui proses dialog yang produktif agar sesuai dengan konteks setempat.

Hal ini mengandung arti bahwa tidak selamanya ketergantungan pada pemerintah akan membawa lari dari jeratan kemiskinan, akan tetapi kemandirianlah merupakan tong-

⁸ Para Sejarawan meyakini bahwa tindakan Umar demikian adalah tidak lain dan tidak bukan sebagai pemberian tanda jasa kepada relawan yang telah gigih berjuang membela dan menegakkan agama Islam di awal kehadirannya.

gak awal untuk keluar dari lingkarannya. Sehingga, ketika program kebijakan dari pemerintah tersebut berakhir, pola pikir masyarakat dalam memandang persoalan kemiskinan adalah persoalan "individual", sehingga kemandirian merupakan jalan pilihan yang tepat.

Walaupun demikian, masalah fundamental yang bernama kemiskinan tetap menjadi tanggungjawab negara. Menurut Islam, dalam pemberantasan kemiskinan dan kepincangan pendapatan masyarakat, negara harus melakukan intervensi dalam masalah ini. Dalam Al-Qur'an diajarkan prinsip *al-ma'un* atau tanggungjawab sosial dapat diwujudkan ke dalam lembaga-lembaga negara, sebab kalau tidak maka seluruh masyarakat dapat terkena predikat "*mendustakan agama*". Negara sebenarnya hanya bertugas menjamin terlaksananya ajaran ini, apakah dengan tindakan yang lebih langsung atau mendorong swasta dan masyarakat sendiri untuk melaksanakan doktrin itu.

Para pemikir Islam pada umumnya cenderung untuk menempatkan peranan negara yang aktif, baik dalam mengendalikan perekonomian ke arah perkembangan yang lebih stabil, terutama untuk mencegah pengangguran, mengarahkan alokasi sumberdaya sehingga dapat dicapai keseimbangan antara efisiensi dan partisipasi masyarakat yang luas dalam kegiatan usaha serta melakukan redistribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat sehingga tidak timbul kepincangan dan ketidakadilan sosial.

Sehingga dengan demikian, kebijakan pemerintah menjadi hal yang sangat perlu dalam hal ini (Waidl, 2008). Ini sesuai dengan amanat UUD 1945 mengatakan bahwa, "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara" (Pasal 34 ayat 1).

SIMPULAN

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, beragam program yang diluncurkan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan. Memang terdapat indikasi kuat bahwasanya meskipun terdapat kecenderungan positif dalam penanggulangan kemiskinan, tetapi ternyata implikasinya belum seperti yang diharapkan. Proporsi penduduk yang hampir miskin masih cukup

tinggi, dan apabila terjadi sedikit 'gejolak', maka dengan sangat mudah mereka akan kembali menjadi miskin.

Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang amat kompleks. Sehingga dengan demikian, kemiskinan tidak saja menyangkut problem kultural, tetapi juga problem struktural yang menyangkut bagaimana negara membuat kebijakan fiskal yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan Secara kultural, Islam menganjurkan untuk menumbuhkan peranan setiap individu dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan menumbuhkan proses kebersamaan sosial melalui zakat, infaq, dan shadaqah. Secara struktural, Islam meletakkan peran sentral negara dalam menciptakan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara adil dan merata dan menjaga stabilitas dan keberlangsungan perkembangan ekonomi dalam proses kemajuan dan pemerataan serta sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam mencari solusi ke taraf hidup yang lebih layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid 1. Yogyakarta: PT Dhana Bakti Wakaf.
- Amalia, Euis. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Asatruss.
- Buana, Hadi. 2012. *BBM, Keadilan Sosial, Pajak (Subsidi), dan Harga*, dikutip dari <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/02/18/204025/68/11/BBM-Keadilan-Sosial-Pajak-Subsidi-dan-Harga>, diakses tanggal 26 Nopember.
- Chapra, M. Umer. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran. 2012. "Ke-rangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2008", dikutip dari <http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-print-list.asp?ContentId=177>, di akses tanggal 10 Nopember.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia

- Direktorat Jenderal Anggaran. 2012. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2008, dikutip dari <http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-print-list.asp?ContentId=177>, di akses tanggal 15 Nopember.
- Direktorat Jenderal Anggaran. 2012. "Kebijakan Fiskal dalam Rangka Mendorong Sektor Riil", 2009. dikutip dari <http://www.wiziq.com/tutorial/39767-Kebijakan-Fiskal>, di akses tanggal 15 Nopember.
- Dumairy. 1995. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Menanggulangi Masalah Kemiskinan dan Kesenjangan", dalam *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Fathurrahman, Ayief. 2010. Strategi Rasulullah Membangun Perekonomian Madinah. *Makalah dipresentasikan*. Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
- Gilarso, T. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius. hlm 148.
- Habibullah. 2010. Bappenas: Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Rp270 Triliun, dikutip dari <http://kebijakan.sosial.wordpress.com/2010/02/02/bappenas-anggaran-penanggulangan-kemiskinan-rp270-triliun/>, diakses tanggal 15 Nopember 2011.
- Hamid, Edy Suandi dan M.B Hendrie Anto. 2000. *Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III*. Yogyakarta: UII Press.
- Hamid, Edy Suandi. 2000. Perekonomian Indonesia: Masalah Kebijakan Kontemporer. Yogyakarta: UII Press.
- Hamid, Edy Suandi. 2004. Sistem Ekonomi Utang Luar Negeri dan Isu-isu Ekonomi Politik Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, edisi ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mentri Keuangan RI. 2012. Arah Kebijakan Fiskal, dan *Recource Envelope* Jangka Menengah dalam penyusunan RPJM 2010-2014. Musrenbangnas RPJMN 2010-2014, dikuitp dari http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:2_vzW3i3sVEJ:musrenbangnas.bappenas.go.id/, diakses tanggal 15 Nopember
- Mishkin, Frederic. S. 2008. *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Parcoyo, Tri Kunawangih dan Antyo Parcoyo. 2004. *Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia*. Jakarta: Cikal Sakti.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. 1996. *Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Rais, Sasli. 2002. Kebijakan Publik dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *Makalah Mata Kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Magister Universitas Indonesia, Kekhususan Ekonomi dan Keuangan Syariah, PSKTI, UI.
- Royat, Sujana Royat, 2008. *Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan*, <http://digilib.litbang.deptan.go.id/index.php>
- Soesastro, Hadi dkk (penyunting). 2005. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sulekale, DD. 2003. Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Artikel Th. II No. 2, April 2003. www.ekonomirakyat.org.
- Suminto. 2004. Pengelolaan APBN dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara. *Makalah Sebagai Bahan Penyusunan Budget in Brief 2004*. Jakarta: Ditjen Anggaran, Depkeu.
- Supriyanto. 2005. Analisis tentang Persoalan Kebijakan Fiskal Indonesia di Era Reformasi. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Volume 3, Nomor 3, Desember.
- Waid Abdul, dkk. 2008. *Mendahulukan Si Miskin: Buku Sumber bagi Anggaran Pro Rakyat*. Yogyakarta: LKIS.